

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan ini dipergunakan dalam penyusunan Proposal Skripsi ini penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka maupun data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu sifatnya umum sudah dibuktikan oleh peneliti benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian mengacu pada norma-norma hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

B. Latar Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian skripsi ini di Pengadilan Negeri Slawi IB.

Dalam penelitian dilaksanakan peneliti mengangkat tema mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai objek dari penelitian dengan subjeknya perlindungan hukum bagi wanita korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peneliti mengangkat tema mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan peneliti tertarik dan kasus mengenai KDRT di Indonesia semakin tahun semakin meningkat sehingga dengan ini peneliti perlu menggali informasi melalui penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai pusat perhatian dalam penelitian dan fan untuk memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk suatu penelitian serta membatasi studi. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masukan informasi yang baru diperoleh dilapangan. Fokus pada penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materil pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slw. Dan Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slw.

D. Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak hakim pembimbing dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara kepada Hakim memutuskan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan hasil penelitian peneliti, baik melalui wawancara terhadap hakim terkait dengan perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen tersebut, jadi peneliti berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan maupun menetapkan putusan terhadap pelaku tindak

pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menurut hakim telah sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan didasarkan oleh fakta persidangan.

- b. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung. Dokumentasi ini digunakan untuk penyusunan skripsi ini dengan cara mengambil sumber data berupa dokumen tentang bagaimana proses hak-hak isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah di capai oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kabupaten Slawi. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Sekunder
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan Sekunder Bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer selain putusan perkara ini dapat berupa:

a. Buku-buku ilmiah.

1) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research) diambil dari sumber data lapangan sebagai dasar salah satu sumber pertimbangan hukum dari para penegak hukum mengenai kasus ini dan masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini.

b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), diambil dari sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan Skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (interview)

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang mengenai tindak pidana ini, antara lain hakim di

Pengadilan Negeri Slawi yang memutus perkara ini, serta pihakpihak lain yang terurut andil dalam perkara ini.

2. Teknik Kepustakaan

Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relavan dengan materi yang dibahas.

E. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, penemuan maupun informasi dapat dinyatakan sah maupun substansial dalam hal tidak terdapat perbedaan antara apa yang dipertanggungjawabkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya diselidiki. Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menyatakan hasil temuan itu sudah sah apa tidaknya.

Pertama-tama, melihat pembuktian di lapangan, seperti memeriksa kesesuaian antara apa yang terungkap dan apa yang dieksekusi. Kedua, menginformasikan hasil temuan dengan data hasil penelitian. Artinya, setelah informasi didapat melalui wawancara secara langsung dan observasi di lokasi penelitian, dilakukan evaluasi ulang (melalui rehashing) realitas informasi yang telah diperoleh di lapangan.

F. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan

secara deskriptif audistis guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.